



DIREKTORI Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2022/PA. Cbd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

x, tempat/ tanggal lahir, Sukabumi 15 Oktober 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, Alamat x, yang untuk selanjutnya sebagai **Penggugat¹**;

M e l a w a n

x, tempat/ tanggal lahir, Jakarta 10 Januari 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat x, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan-keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register Nomor 115/Pdt.G/2022/PA. Cbd., tanggal 05-01-2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1

Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Cbd. Halaman | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2009 telah melaksanakan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/01/VI/2009 Tertanggal 01 Juni 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama yang beralamat di Kampung Kadudampit RT 012 RW 003 Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama;
-Irzian Almazumi Suryaputra, Sukabumi 07 Mei 2010
-Irgi Alghifari Surya Putra, Sukabumi 27 Agustus 2014
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2017, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal itu disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan nafkah bersama, oleh karena itu Penggugat harus berusaha dengan cara bekerja untuk mencukupi kebutuhan nafkah bersama
 - b. Bahwa Tergugat berbicara kasar yang menyakiti perasaan Penggugat, bahkan Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul, melempar barang, dan mendorong kepala Penggugat
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sejak tanggal 21 April 2020, dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat telah menjatuhkan thalak secara dibawah tangan kepada Penggugat di depan orangtua Penggugat. Sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah

Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Cbd. Halaman | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu Tergugat jarang memberikan nafkah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat tersebut telah memenuhi Syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Fadhlan Surya Putra bin Rasmi AR**) kepada Penggugat (**Yusina Herdian, S.Pd binti Ade Yaman Hermanto**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada keduanya agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan Penetapan Mediasi Nomor 115/Pdt.G/2022/PA. Cbd., tanggal 13 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih Hakim Pengadilan Agama Cibadak saudara **Drs. Aminuddin**,

Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Cbd. Halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Januari 2022, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat membacakan gugatannya, di mana pokok-pokok gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir lagi dipersidangan meskipun kepadanya telah diperintahkan dan dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan hukum;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1.-----Fotokopi

Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/01/VI/2009, tanggal 01 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (P);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, sebagai berikut:

1. **Saleh. Spd. I bin Surhana**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kampung Cijagung, RT.019 RW. 005, Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediaman Bersama di Kampung Kadudampit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Cbd. Halaman | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, bahkan mereka berdua telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah, yang saksi ketahui dan lihat sendiri adalah karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, akhirnya mereka bertengkar, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, Tergugat sudah tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan bisa rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua karena mereka berdua sulit untuk dirukunkan lagi;

2.

Wahyu. R bin Ukik, umur 48 tahun,

agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kampung Cijagung, RT.018 RW. 005, Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yusina dan Tergugat bernama Fadhlhan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediaman Bersama di Kampung Kadudampit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Cbd. Halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, bahkan mereka berdua telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah, yang saksi ketahui dan lihat sendiri adalah karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, akhirnya mereka bertengkar, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, Tergugat sudah tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan bisa rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua karena mereka berdua sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya karena sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat dan minta untuk bercerai dari Tergugat. Selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan, untuk selengkapanya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Cbd. Halaman | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130HIR., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan berupaya memberikan nasehat kepada keduanya agar dapat kembali rukun dalam membangun dan membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator M. Aminuddin, M.H. akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Januari 2022, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, kondisi ini pada akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya pisah rumah hingga sekarang, yang intinya adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga sebagai suami istri lagi, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juga pasal No. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;

Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Cbd. Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- Apakah antara suami istri benar-benar tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi dipersidangan dan oleh karenanya Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa siapa mendalihkan suatu hak atau suatu tentang adanya suatu fakta untuk menguatkan hak atau untuk menyangkal hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan kebenaran hak tersebut (vide Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata ditemukan dalil-dalil yang diakui Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR., dalil-dalil yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti, dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka harus ada cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan selain itu diperlukan untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa (**P**), dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, alat-alat bukti tertulis tersebut di atas merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang

Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Cbd. Halaman | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR., bukti-bukti tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (**P**) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Jo. Penjelasan Huruf (a) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, harus dinyatakan secara absolut perkara gugatan perceraian tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Cibadak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan bukti (**P**), dan juga saksi-saksi Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut masing-masing tidak mempunyai larangan untuk menjadi saksi, dan di bawah sumpahnya secara terpisah dan sendiri-sendiri telah menerangkan hal-hal yang dilihat/didengar sendiri dan keterangan para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan berhubungan, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materiil masing-masing di depan persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Cbd. Halaman | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat formil (vide Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan 4 dan ayat (2) HIR), serta memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini, dengan demikian keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2009;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat malas bekerja dan akhirnya pisah rumah hingga sekarang;
4. Bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, bahkan mereka berdua telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang sama terhadap Tergugat, namun atas kesempatan tersebut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apaun di persidangan dan

Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Cbd. Halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan semua urusannya kepada Majelis Hakim. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahan atau sanggahannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat, yang diajukan di depan persidangan serta bukti lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2009;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan sudah pisah rumah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat bersikeras hati untuk bercerai dari Tergugat;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban dan haknya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Tergugat telah berusaha keras untuk mengajak rukun Penggugat agar berdamai kembali, namun tidak berhasil, dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk mendamaikan mereka berdua, namun tidak berhasil juga karena Penggugat tetap bersikeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan lagi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Cbd. Halaman | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan mediasi oleh pihak Pengadilan dan juga telah diupayakan damai oleh keluarga pihak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian suci (*aqdul hayati al-insaniah*) yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidzo*) yang dibangun atas dasar adanya komitmen untuk hidup bersama dalam kebaikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sedapat mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, namun tidak tercapainya tujuan perkawinan tersebut merupakan suatu keniscayaan yang dapat berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan, maka tujuan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud), sehingga fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat digambarkan sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa :

"suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)";

Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Cbd. Halaman | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kondisi ketidak-harmonisan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan satu sisi fakta yang menunjukkan adanya indikasi sikap negatif dari Penggugat sebagai isteri untuk tidak lagi mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Tergugat, dan meskipun Penggugat dipaksakan untuk rukun dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat, Penggugat tidak akan mampu menjalankan kewajibannya selaku istri dalam rumah tangga yang disebabkan sudah tidak ada keinginan Penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, dengan ini Majelis Hakim dengan mengambil alih pendapat Imam Syaikh al Majdi dalam kitab "*Ghoyah al-Marom*", halaman 162, dapat memisahkan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana doktrin hukum berikut ini:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Dr. Ash Shobuni dalam kitab madza khurriyatuz zaujaini fith tholaq halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang artinya sebagai berikut :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan, sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian, dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa Ruh, oleh karena itu membiarkan berlangsungnya ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan atau tanpa batas, dan hal demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa Hukum Islam tidak menetapkan suatu alasan atau penyebab tertentu suatu perkawinan dapat dibubarkan (diceraikan), dan hal ini tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri dapat menjaga ketentuan-ketentuan umum

Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Cbd. Halaman | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama (*maqashid asy-syari'ah*) dan menjamin berjalannya kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami dan isteri dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan, dan jika hal itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian diperbolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci, sebagaimana ditegaskan Hadist dalam "*Sunan Ibnu Dawud*" yang diriwayatkan Ibnu 'Umar :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَبْعَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : "*Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian (talak)*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing sebagaimana mestinya, maka upaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut dengan merukunkan kembali keduanya, tidak akan menutup kemungkinan yang dapat menimbulkan ekses negatif yang justru akan memperburuk kondisi yang terjadi, atau bahkan akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu atau kedua belah pihak karena adanya celah pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang ada, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari kemungkinan dampak-dampak negatif tersebut adalah pertimbangan yang terbaik, hal ini didasarkan pada kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, Penggugat telah berhasil membuktikan alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Cbd. Halaman | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Muzhirul Haq, SAg**, selaku Ketua Majelis **Muhammad Reza Fahlepi. SHI. MH.** Dan **Rojudin. SAg. MAg**, sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Ahmad Furqoni. SE. SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

x,

x

Hakim Anggota

Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Cbd. Halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x

Panitera Pengganti,

x

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 650.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp 750.000,-

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Cbd. Halaman | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)